



**PUTUSAN**

**Nomor : 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Toko Baju di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Perusahaan sabun, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang  
tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia  
(Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 06 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/12/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke Perumnas Unib Blok 6 No. 38 RT. 015 RW.004 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sampai terakhir berpisah tanggal 19 Mei 2016;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
  - [REDACTED] lahir di Bengkulu, 13 September 2014 (umur 3 tahun 11 bulan);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:
  - Tergugat memiliki banyak hutang dan sering kali dikejar-kejar penagih hutang sehingga Penggugat dan Tergugat sering ribut karena hutang tersebut;
  - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada orang yang datang menagih hutang, akibat dari hal itu Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama karena ingin menghindari penagih hutang dan sebelum pergi Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1, 2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 7.1. Angka satu (1) yaitu: meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

---

Putusan No. 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
- 7.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
8. Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 19 Mei 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/198/04/07/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bentiring Permai tanggal 30 Juli 2018;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
10. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Andi Darmawan bin Dariyanto) terhadap Penggugat (Susi Marinda Wati binti Mattasa) dengan membayar "iwadl" berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

Putusan No. 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 3 dari 12 halaman



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 13 Agustus 2018 dan 12 September 2018 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

**Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/12/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**II. Saksi.**

1. [REDACTED]  
[REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saya adalah ayah kandung Penggugat dan saya kenal dengan Tergugat namanya Andi Darmawan;

-  
Bahwa saya hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan saya sendiri yang menjadi wali nikah dari Penggugat;

-  
Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saya di Desa Kertapati, kemudian pindah ke rumah milik saya juga di Perumnas UNIB, Kelurahan Bentiring sampai pisah tempat tinggal;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, setelah lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

-  
Bahwa saya tidak tahu penyebabnya setahu saya Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang;

-  
Bahwa saya pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



-  
Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan pengganti nafkah;

-  
Bahwa tidak ada harta ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari sekarang Penggugat bekerja dagang gorengan dan dibantu oleh saya dan keluarga;

-  
Bahwa tidak ada upaya damai setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

1.

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, tempat kediaman di [REDACTED] Bengkulu Tengah, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-  
Bahwa saya adalah adik kandung Penggugat dan saya kenal dengan Tergugat namanya Andi Darmawan;

-  
Bahwa saya hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

-  
Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sewaktu akad nikah;



-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Perumnas UNIB, Kelurahan Bentiring;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;

-  
Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;

-  
Bahwa saya tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-  
Bahwa setahu saya Penggugat pernah berusaha untuk mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

-  
Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;

-  
Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan Penggugat ajukan, namun Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 19 Mei 2016 dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan bukti P terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua

---

Putusan No. 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, Tergugat telah pergi sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat diatas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikurniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih 2 tahun 7 bulan yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

---

Putusan No. 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama lebih 3 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (1) Saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

**واوفوا بالعهد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

*Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Gusnahari, S.H., M.H.**

**Asymawi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rita Elviyanti, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

---

Putusan No. 0570/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 13 dari 12 halaman